



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 1122, 162 Fax. 0271-715448

Nomor : 074/A.2-II/BAA/IV/2021

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Pembaharuan Masa Studi (PMS)

Kepada Yth.

1. Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Ketua Program Studi S1/S2
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Menindaklanjuti Surat Rektor UMS Nomor 359/A.2-II/BR/IV/2021 perihal Tindak Lanjut PIN dan Pembetulan data PD-DIKTI, maka untuk mahasiswa yang telah melewati masa studi maksimal atau dalam batas studi tidak mampu menyelesaikan beban studinya sebagaimana ketentuan SN-DIKTI, diberi kesempatan untuk melakukan pembaharuan masa studi (PMS). Adapun ketentuan teknis untuk PMS terlampir dalam surat ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 5 Juni 2021


Kepala,



Dr. Triyoho, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Rektor sebagai laporan
2. Yth. Wakil Rektor 1
3. Yth. Wakil Rektor 2
4. Yth. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 1122, 162 Fax. 0271-715448

KETENTUAN MAHASISWA PEMBAHARUAN MASA STUDI (PMS)

PENGERTIAN

1. Mahasiswa (PMS) pada ketentuan ini adalah mahasiswa program Sarjana atau program Magister yang habis masa studinya sampai semester genap 2020/2021 dan akan melanjutkan studi dengan memperbaharui tahun masuk pada prodi yang sama di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
2. Mahasiswa PMS pada ketentuan ini juga ditujukan bagi mahasiswa program Sarjana dan Magister yang akan habis masa studinya dan tidak mampu menyelesaikan beban studi dalam jangka waktu masa studi sesuai ketentuan SN-Dikti.
3. Mahasiswa PMS menggunakan pola transfer pindah pada program studi yang sama pada tahun akademik 2021/2022 semester gasal dan hanya akan dilaksanakan sekali.

PROSEDUR

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Dekan Fakultas/Ketua Program Studi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Transkrip akademik yang dilegalisir
 - b. Foto copy kartu keluarga (1 lembar) atau foto copy kartu tanda penduduk (1 lembar)
 - c. Foto copy kartu mahasiswa lama (1lembar)
 - d. Surat permohonan pembaharuan masa studi (format terlampir di laman <https://bit.ly/3fTezn7>)
1. Calon Mahasiswa PMS telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi mengikuti proses verifikasi dan seleksi oleh Program Studi dan atau Fakultas.
2. Ketua Program Studi akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan, jika Ketua Program Studi tidak menyetujui, maka proses Selesai.
3. Dekan/Ketua Program Studi menyetujui dan menerbitkan persetujuan mahasiswa PMS(format terlampir di laman <https://bit.ly/3ijCKgf>)
4. Calon mahasiswa PMS yang disetujui oleh Prodi/Dekan, melakukan pendaftaran secara on line di laman <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>
5. Pendaftaran mahasiswa PMS mulai tanggal 7 Juni – 14 Agustus 2021.
6. Membayar biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa PMS sesuai dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru jalur e-seleksi sebesar Rp 200.000 (S1) dan Rp 500.000 (S2).
7. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menentukan kelayakan pemenuhan persyaratan dan administrasi umum.
8. Bagi mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Prodi/Dekan dan persyaratan lengkap akan diterbitkan sertifikat lulus ODS,
9. Mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan registasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Mahasiswa yang dinyatakan lolos dikenakan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan dan biaya heregristasi PMS sebesar Rp 750.000.
11. Setelah mendapatkan NIM difotokopi diserahkan ke Kaprodi untuk proses konversi nilai yang diakui sesuai dalam surat persetujuan Prodi/Dekan dalam sistem Adums STAR
12. Kaprodi mengkonversi nilai untuk pelaporan PD-Dikti paling lambat sebelum periode KRS semester Gasal 2021/2022.
13. Mahasiswa wajib melakukan aktivitas KRS dengan matakuliah yang ditentukan oleh Kaprodi.

PROSES PENYETARAAN

1. Transkrip nilai konversi dibuat oleh Ketua Program Studi/Dekan untuk dibuatkan penyetaraan.
2. Kredit dapat diakui sepanjang bersesuaian dengan mata kuliah pada kurikulum terakhir di prodi yang baru dengan nilai minimal C.
3. Proses penyetaraan/konversi dilakukan melalui system di Adums STAR

Hal : Permohonan Pembaharuan Masa Studi

Yth. Kaprodi :
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
N I M :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembaharuan masa studi dengan status pindahan, adapun alasan saya mengajukan permohonan pembaharuan masa studi karena

- a. masa studi saya sudah melampaui batas studi atau*
- b. sisa masa studi saya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sisa beban studi (coret salah satu).*

Saya menyatakan kesanggupan menyelesaikan studi saya selambat-lambatnya pada semester Gasal/Genap (coret salah satu) Tahun Akademik

Dan apabila saya tidak sanggup menyelesaikan studi saya hingga batas waktu di atas, maka saya menyatakan bersedia dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian Bapak Rektor saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta,.....2021
Pemohon,

Meterai 10.000

(-----)

Kop Prodi/Fakultas

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pembaharuan Masa Studi

Kepada yth : Rektor UMS
u.b Kepala Biro Administrasi Akademik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berkaitan dengan permohonan pembaharuan masa studi, mahasiswa berikut :

Nama :
N I M :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
No. HP/aktif :

Setelah dilakukan verifikasi data akademik, maka mahasiswa tersebut disetujui melanjutkan kuliah dengan pembaharuan masa studi. Adapun pengakuan satuan kredit semester (SKS) adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah SKS yang telah ditempuh : SKS
- b. Jumlah SKS yang diakui : SKS
- c. Jumlah SKS yang harus ditempuh : SKS
- d. Batas akhir waktu studi : Smt Ganjil/Genap Tahun Akademik.....

Setelah mahasiswa di atas melakukan registrasi dan mendapatkan NIM baru akan dilakukan konversi nilai sesuai dengan hasil verifikasi diatas dan KRS untuk matakuliah yang masih harus diselesaikan.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surakarta,2021
Kaprosdi,

(-----)